



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terhadap Terdakwa:

Nama : I KETUT TINGTING
Tempat lahir : Gianyar
Umur/Tgl Lahir : 41 Tahun/21 April 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Br. Kedewatan Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 23 Desember 2017, Nomor : SP-Han/13/XII/2016/LL, sejak tanggal 23 Desember 2017 s/d tanggal 12 Januari 2017;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, tanggal 06 Januari 2017, Nomor : SP.Han/13.c/I/2017/LL.
3. Pengeluaran Tahanan oleh Penyidik tanggal, 06 Januari 2017, Nomor : SP.Han/13.e/I/2017/Lantas.
4. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan.
5. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, tidak dilakukan penahanan.
6. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-622/P.1.15/Euh.2/04/2017 tertanggal 20 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 57/ Pid.Sus/2017/PN Gin, tertanggal 26 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 57/ Pid.Sus/2017/PN Gin, tertanggal 27 April 2017 tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari RABU, tanggal 03 Mei 2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan (*Requisitor*) dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perk. PDM-19/GIANY/04/2017 tertanggal 07 Juni 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT TINGTING** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT TINGTING dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Toyota Avanza DK 1809 IS dan STNKnya ;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama I KETUT TINGTING ;Dikembalikan kepada terdakwa I KETUT TINGTING
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU beserta STNKnya ;Dikembalikan kepada SANG AYU PUTU WIDYARIANTI
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck DK 9530 FH beserta STNKnya ;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama I WAYAN MULAN.Dikembalikan kepada I WAYAN MULAN
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan atas tuntutan pidana tersebut dan terhadap permohonan

Halaman 2 dari 22 Perkara Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isian Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No. PDM-19/GIANY/04/2017 tertanggal 20 April 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa I KETUT TINGTING pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di simpang empat jalan Umum Banjar Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yaitu saksi SANG AYU PUTU WIDYARIANTI, adapun kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula-mula terdakwa I KETUT TINGTING mengemudikan mobil Toyota Avansa DK 1809 IS tanpa menghiraukan rambu-rambu lalu lintas larangan belok kanan pada jalan satu arah, sehingga dengan melawan arus terdakwa tetap mengemudikan kendaraannya lalu setibanya pada simpang empat jalan Umum Banjar Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar terdakwa datang dari arah Barat (Payangan) berbelok arah menuju ke Selatan (Kedewatan) dengan kecepatan sekitar 30 km/jam menggunakan perseneleng 2 (dua), tetapi karena kurang hati-hatian terdakwa, sebelum berbelok arah terdakwa tidak ada membunyikan klakson, tidak berhenti terlebih dahulu, dan tidak memperhatikan kendaraan yang datang dari arah Selatan padahal tidak ada yang menghalangi pandangan terdakwa, sehingga saat datang sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU yang dikemudikan oleh saksi SANG AYU PUTU WIDYARIANTI datang dari arah Selatan menuju ke Utara terdakwa tidak melihatnya sehingga terjadi benturan antara bagian depan mobil Toyota Avansa DK 1809 IS yang dikemudikan terdakwa dengan bagian samping kiri Honda Vario DK 2498 LU yang dikemudikan saksi korban SANG AYU PUTU WIDYARIANTI disebelah barat as jalan (jalur sepeda motor) ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SANG AYU PUTU WIDYARIANTI jatuh terseret kekanan membentur kendaraan truck DK 9530 FH yang datang dari arah berlawanan Utara menuju ke Selatan lalu masuk ke kolong truck tersebut, sehingga mengalami luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : UK..01.15/IV.E.19/VER/28/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF dokter pada Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar yang hasil pemeriksaannya adalah :
Korban merupakan rujukan dari Rumah sakit Umum Gianyar, dengan diagnosis Cidera Kepala Ringan..."
Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada dahi samping kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas sudut dalam mata, terdapat luka memar, warna ungu kemerahan berukuran empat sentimeter kali lima sentimeter ;
 - 2) Pada dahi melintang dari dahi samping kiri ke pelipis kanan, terdapat luka terawat dengan delapan belas jahitan menggunakan benang berwarna biru, berbentuk garis sepanjang dua puluh sentimeter.

Halaman 3 dari 22 Perkara Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada kelopak atas mata kanan, terdapat luka memar berwarna ungu kebiruan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter.
- 4) Pada kelopak bawah mata kanan, terdapat luka memar berwarna ungu kebiruan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;
- 5) Pada kelopak atas mata kiri, terdapat luka memar berwarna ungu kebiruan ukuran satu sentimeter kali tiga sentimeter.
- 6) Pada kelopak bawah mata kanan, terdapat luka memar berwarna ungu kebiruan ukuran satu sentimeter kali tiga sentimeter.
- 7) Pada pangkal hidung, melintang pada garis pertengahan depan, sejajar sudut dalam mata, terdapat luka lecet, bagian tengah tampak putih basah sedangkan bagian tepinya kering kemerahan, berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- 8) Pada pipi kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah sudut luar mata, terdapat luka lecet bagian tengah tampak putih basah sedangkan bagian tepinya kering kemerahan, berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter.
- 9) Pada pelipis kanan, dua belas dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut luar mata, terdapat luka lecet, bagian tengah tampak putih basah sedangkan bagian tepinya kering kemerahan, berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter.
- 10) Pada daerah antara bibir dan hidung samping kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter diatas sudut bibir, terdapat luka lecet yang ditutupi keropeng kemerahan, berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- 11) Pada dagu samping kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dibawah sudut bibir, terdapat luka lecet, bagian tengah tampak putih basah sedangkan bagian tepinya kering kemerahan, berukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- 12) Pada tungkai bawah kanan, sepuluh sentimeter diatas mata kaki sisi luar, terdapat luka terawatt dengan delapan belas jahitan menggunakan benang berwarna biru, berbentuk garis melingkari tungkai bawah, berukuran tiga puluh sentimeter. Kulit dari mulai luka terawatt tersebut sampai ujung jari-jari tampak kehitaman serta tersebar luka-luka lecet dengan ukuran terbesar lima sentimeter kali lima sentimeter dan terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter.
- 13) Pada punggung kaki kanan, lima sentimeter dibawah pergelangan kaki, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, tepi luka jaringan ikat di bawah kulit, luka tidak dapat dirapatkan, berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- 14) Pada telapak kaki kanan, membujur dari tumit sampai jari pertama, terdapat luka terawatt dengan dua puluh lima jahitan, berbentuk garis sepanjang dua puluh delapan sentimeter.
- 15) Pada tungkai bawah kiribagian depan, tiga belas sentimeter di atas mata kaki sisi luar, terdapat luka lecet berukuran lima sentimeter kali enam sentimeter.
- 16) Pada tungkai bawah kiri sisi luar, lima sentimeter diatas mata kakisisi luar, terdapat luka memar berupa tiga garis berbentuk zigzag berjajar, masing-masing menghimpit jaringan kulit yang tampak sehat. Lebar luka memar nol koma lima sentimeter, jarak antara dua luka memar adalah empat sebtimeter. Luas luka seluruhnya tiga belas sentimeter kali tujuh sentimeter.
- 17) Pada tungkai bawah kiri bagian depan, dua koma lima sentimeter di atas pergelangan kaki, terdapat luka lecet berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- 18) Pada punggung kaki kiri terdapat luka memar berwarna biru kehitaman berukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter.

Halaman 4 dari 22 Perkara Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Pada hamper diseluruh lengan atas kanan sisi luarsampai bagian belakang, terdapat luka-luka memar berwarna merah keunguan.
- 20) Pada lengan bawah kanan bagian belakang, sepuluh sentimeter dibawah siku, terdapat luka memar berwarna unguberkukuran sepuluh sentimeter kali enam sentimeter.
- 21) Pada lengan bawah kiri bagian belakang, lima sentimeter diatas pergelangan tangan terdapat luka lecet bagian tengah tampak putih basah sedangkan bagian tepinya kering kemerahan berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- 22) Pada lengan atas kiri bagian belakang, dua puluh lima sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka lecet bagian tengah tampak putih basah sedangkan bagian tepinya kering kemerahan berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter

Pada korban dilakukan tindakan :

- Operasi Debridement skin necrotic dan amputasi digit I pedis dextra (pembersihan jaringnagi mati dan pemotongan jari pertama kaki kanan) oleh dr. AGUS ROY, SP. BP.RE pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 23.45 Wita.
- Operasi Debridement skin graft (pembersihan luka dan tandur kulit) oleh dr. ROY HAMID, SP. BP pada tanggal 25 Desember 2016 pukul 00.39 Wita.
- Operasi Debridement dilakukan dan amputation digiti II, III, IV pedis dextra (pembersihan luka dan pemotongan jari kedua, ketiga dan keempat kaki kanan) oleh dr. AGUS ROY, SP. BP.RE pada tanggal 9 januari 2017 pukul 10.25 Wita.

KESIMPULAN :

Pada korban perempuan berusia tujuh belas tahun ini, ditemukan luka-luka memar, luka lecet dan luka terbuka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan cacat permanen serta dapat mendatangkan bahaya maut bagi korban.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -----

ATAU KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa I KETUT TINGTING pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di simpang empat jalan Umum Banjar Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu saksi SANG AYU PUTU WIDYARIANTI dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, adapun kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula-mula terdakwa I KETUT TINGTING mengemudikan mobil Toyota Avansa DK 1809 IS tanpa menghiraukan rambu-rambu lalu lintas larangan belok kanan pada jalan satu arah, sehingga dengan melawan arus terdakwa tetap mengemudikan kendaraannya lalu setibanya pada simpang empat jalan Umum Banjar Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar terdakwa datang dari arah Barat (Payangan)berbelok arah menuju ke Selatan (Kedewatan) dengan kecepatan sekitar 30 km/jam menggunakan perseneleng 2 (dua), tetapi karena kurang hati-hatian

Halaman 5 dari 22 Perkara Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sebelum berbelok arah terdakwa tidak ada membunyikan klakson, tidak berhenti terlebih dahulu, dan tidak memperhatikan kendaraan yang datang dari arah Selatan padahal tidak ada yang menghalangi pandangan terdakwa, sehingga saat datang sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU yang dikemudikan oleh saksi SANG AYU PUTU WIDYARIANTI datang dari arah Selatan menuju ke Utara terdakwa tidak melihatnya sehingga terjadi benturan antara bagian depan mobil Toyota Avansa DK 1809 IS yang dikemudikan terdakwa dengan bagian samping kiri Honda Vario DK 2498 LU yang dikemudikan saksi korban SANG AYU PUTU WIDYARIANTI disebelah barat as jalan (jalur sepeda motor) ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SANG AYU PUTU WIDYARIANTI jatuh terseret kekanan membentur kendaraan truck DK 9530 FH yang datang dari arah berlawanan Utara menuju ke Selatan lalu masuk ke kolong truck tersebut, sehingga mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : UK..01.15/IV.E.19/VER/28/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF dokter pada Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar.
- Bahwa akibat kejadian tersebut juga mengakibatkan sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU yang dikendarai oleh saksi SANG AYU PUTU WIDYARIANTI mengalami kerusakan pada bagian batok kepala pecah, stang bengkok, bodi kanan pecah, sadel lepas, dan pegangan rem kiri patah.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa I KETUT TINGTING pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di simpang empat jalan Umum Banjar Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, adapun kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula-mula terdakwa I KETUT TINGTING mengemudikan mobil Toyota Avansa DK 1809 IS tanpa menghiraukan rambu-rambu lalu lintas larangan belok kanan pada jalan satu arah, sehingga dengan melawan arus terdakwa tetap mengemudikan kendaraannya lalu setibanya pada simpang empat jalan Umum Banjar Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar terdakwa datang dari arah Barat (Payangan) berbelok arah menuju ke Selatan (Kedewatan) dengan kecepatan sekitar 30 km/jam menggunakan perseneleng 2 (dua), tetapi karena kurang hati-hatian terdakwa, sebelum berbelok arah terdakwa tidak ada membunyikan klakson, tidak berhenti terlebih dahulu, dan tidak memperhatikan kendaraan yang datang dari arah Selatan padahal tidak ada yang menghalangi pandangan terdakwa, sehingga saat datang sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU yang dikemudikan oleh saksi SANG AYU PUTU WIDYARIANTI datang dari arah Selatan menuju ke Utara terdakwa tidak melihatnya sehingga terjadi benturan antara bagian depan mobil Toyota Avansa DK 1809 IS yang dikemudikan terdakwa dengan bagian samping kiri Honda Vario DK 2498 LU yang dikemudikan saksi korban SANG AYU PUTU WIDYARIANTI disebelah barat as jalan (jalur sepeda motor) ;

Halaman 6 dari 22 Perkara Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SANG AYU PUTU WIDYARIANTI jatuh terseret kekanan membentur kendaraan truck DK 9530 FH yang datang dari arah berlawanan Utara menuju ke Selatan lalu masuk ke kolong truck tersebut, sehingga mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : UK..01.15/IV.E.19/VER/28/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF dokter pada Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar.
 - Bahwa mengetahui hal tersebut terdakwa tidak menghentikan kendaraannya dan tidak menolong saksi korban SANG AYU PUTU WIDYARIANTI tetapi terdakwa meninggalkannya dan terdakwa juga tidak segera melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia terdekat dan terdakwa baru melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gianyar malam harinya yaitu sekitar jam 19.30 Wita.
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan keterangannya telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I WAYAN MULAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya perkara kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di jalan umum Banjar Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kec. Payangan, Kab. Gianyar.
- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui perkara ini dikarenakan awalnya saksi mengendarai truck DK 9530 FH datang dari arah kintamani tujuan desa mambal badung dengan memuat material pasir, menjelang TKP, bergerak dari arah utara menuju selatan, bergerak dengan perkiraan kecepatan 30 km/jam dengan persneling 3 (tiga), Setibanya di tempat kejadian simpang empat Br.Bayad, saya melihat sepeda motor Honda vario DK 2498 LU melaju dari arah selatan menuju ke utara saat bersamaan tiba-tiba ada kendaraan Toyota Avanza DK 1809 IS memotong jalan dari arah barat menuju ke selatan/jalur utama, sehingga terjadi tabrakan disebelah selatan jalan, berakibat sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU terpelantai jatuh terseret kekanan ke arah kendaraan saya, sehingga saya kaget dan kemudian melakukan pengereman, namun karena kendaraan beban berat terus melaju yang berakibat sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU

Halaman 7 dari 22 Perkara Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdorong kedepan, sedangkan pengemudinya/korban masuk kolong kendaraan truck DK 9530 FH yang saya kemudikan, selanjutnya saat kendaraan truck DK 9530 FH sudah berhenti, saya turun melihat korban sudah berada di bawah kolong dengan posisi kepala di barat dekat ban belakang kanan, sedangkan sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU tersangkut di bumper depan kiri, namun saya sempat melihat Toyota Avanza DK 1809 IS sempat maju mundur namun kemudian meninggalkan TKP menuju arah selatan tanpa berhenti untuk menolong korban, saat itu juga saya sempat melihat nomor polisinya yaitu DK 1809 IS serta warna kendaraan berwarna putih, kemudian datang anak saya bernama I Wayan Sedana dari arah selatan yang saat itu mengemudikan truck berhenti bersama-sama menolong korban dan mengeluarkan dari bawah kolong truck, kemudian datang petugas Polsek Payangan membawa korban ke Puskesmas Payangan Gianyar, dimana setelah kecelakaan saksi baru mengetahui yang mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU yang menjadi korban kecelakaan dalam perkara ini bernama Sang Ayu Putu Widyarianti, sedangkan yang mengendarai Toyota Avanza DK 1809 IS saksi tidak ketahui siapa namun setelah kecelakaan baru saksi ketahui adalah Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan, jalan ditempat tersebut 1(satu) jalur, dari arah barat ada larangan tidak bisa ke arah timur dan sepengetahuan saksi terdakwa melanggar jalur 1 (satu) arah dimana ketika itu saksi melihat mobil Toyota Avanza DK 1809 IS sudah belok dari badan jalan utama baru berhenti namun saksi tidak melihat mobil Toyota Avanza DK 1809 IS menyalakan lampu reteng atau tidak.
- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan saksi Pengendara sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU bernama Sang Ayu Putu Widyarianti selamat namun masih dirawat di Rumah Sakit mengalami luka robek pada dahi, dan jempol kaki kanan patah.
- Bahwa saksi menerangkan, pernah menengok korban Pengendara sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU bernama Sang Ayu Putu Widyarianti di Rumah Sakit dan bahkan saksi ada memberikan santunan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan, setelah Majelis memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza DK 1809 IS dan STNKnya, 1 (satu) lembar SIM A atas nama I KETUT TINGTING, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU beserta STNKnya, 1 (satu) unit kendaraan Truck DK 9530 FH beserta STNKnya dan 1 (satu) lembar SIM B1

Halaman 8 dari 22 Perkara Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum atas nama I WAYAN MULAN, Saksi menyatakan mengenal barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU dan (satu) unit Toyota Avanza DK 1809 IS sebagai kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut beserta 1 (satu) unit kendaraan Truck DK 9530 FH yang saksi kendarai ketika itu, sedangkan barang bukti 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama I WAYAN MULAN saksi mengenalinya yang mana merupakan milik saksi sendiri sedangkan 1 (satu) lembar SIM A atas nama I KETUT TINGTING, Saksi menerangkan tidak mengenalinya .

Atas keterangan Saksi I WAYAN MULAN, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I WAYAN SEDANA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekerabatan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya perkara kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di jalan umum Banjar Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kec. Payangan, Kab. Gianyar antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU dan (satu) unit Toyota Avanza DK 1809 IS.
- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui perkara ini dikarenakan awalnya saksi mengendarai truck datang dari arah selatan ke utara, sebelumnya saksi tidak melihat langsung, akan tetapi, sekitar jarak 200 (dua ratus) meter Saksi melihat truck DK 9530 FH yang dikemudikan oleh orang tua Saksi berhenti di atas badan jalan sebelah timur as jalan dengan kepala menghadap ke selatan, melihat hal demikian Saksi menambah kecepatan dari kendaraan yang Saksi kemudikan, mendekati jarak 100 (seratus) meter Saksi melihat ada sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU tersangkut/tergeletak di depan kiri /di bawah bumper depan kiri dari truck DK 9530 FH yang dikemudikan *orang tua saksi*, seketika itu Saksi mendekati tempat kejadian dan berhenti di tempat kejadian, kemudian langsung menolong pengemudi sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU dimana ketika itu posisi pengemudi sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU berada di depan dari kedua ban belakang dengan posisi kepala menghadap ke barat/ berada di depan ban belakang kanan, selanjutnya dari petugas kepolisian datang dan membawa pengemudi sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU ke Puskesmas terdekat, dimana Saksi tidak ikut ke Puskesmas karena tidak diijinkan oleh Polisi dimana orang tua saksi tidak mengalami luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, truck DK 9530 FH yang dikemudikan oleh orang tua Saksi adalah milik orangtua saksi, dimana bapak saksi yang mencicil pembayarannya ;
- Bahwa saksi menerangkan, tidak melihat ada mobil avanza di tempat kecelakaan dan Cuaca pada saat itu cerah dan arus lalu lintas sedang.
- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan saksi Pengendara sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU bernama Sang Ayu Putu Widayanti selamat namun masih dirawat di Rumah Sakit mengalami luka robek pada dahi, dan jempol kaki kanan patah.
- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan saksi Terdakwa menyerahkan diri ke Kepolisian pada malam hari setelah peristiwa kecelakaan terjadi.
- Bahwa saksi menerangkan, pernah menengok korban di Rumah Sakit sebanyak 2 (dua) kali, dimana bapak saksi memberi santunan tetapi saksi tidak tahu jumlahnya.
- Bahwa saksi menerangkan, setelah Majelis memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza DK 1809 IS dan STNKnya, 1 (satu) lembar SIM A atas nama I KETUT TINGTING, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU beserta STNKnya, 1 (satu) unit kendaraan Truck DK 9530 FH beserta STNKnya dan 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama I WAYAN MULAN, Saksi menyatakan mengenal barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU dan (satu) unit Toyota Avanza DK 1809 IS sebagai kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut beserta 1 (satu) unit kendaraan Truck DK 9530 FH yang orangtua saksi miliki dan kendaraai ketika itu, sedangkan barang bukti 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama I WAYAN MULAN saksi mengenalinya yang mana merupakan milik orangtua saksi sedangkan 1 (satu) lembar SIM A atas nama I KETUT TINGTING, Saksi menerangkan tidak mengenalinya. Atas keterangan Saksi I WAYAN SEDANA, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, selain keterangan para saksi juga telah didengar Keterangan Terdakwa I KETUT TINGTING yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di jalan umum Banjar Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Terdakwa mengemudikan Toyota Avanza DK 1809 IS dan datang dari arah Payangan menuju Kedewatan, di tempat barat ke timur persneleng 2 (dua) dengan kecepatan 30 km/jam tanpa muatan/tumpangan, setibanya di tempat kejadiannya

Halaman 10 dari 22 Perkara Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhenti dahulu untuk melihat situasi aman untuk menyeberang jalan ke arah selatan, melihat situasi dari arah selatan aman tidak ada kendaraan yang melintas, sedangkan melihat situasi dari arah utara ada kendaraan truck menyalakan lampu sen kekanan, karena situasi aman dari arah selatan seketika Terdakwa bergerak ke arah selatan, namun baru bergerak tiba-tiba sudah ada sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU bergerak didepan Terdakwa/datang dari arah selatan ke utara, tanpa boncengan, pakai helm pengaman sehingga Terdakwa terkejut dan terjadi senggolan/benturan antara bagian depan kiri mobil yang terdakwa kendarai dengan sepeda motor Honda vario disebelah barat jalan jalur sepeda motor, dimana Terdakwa melihat pengendara sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU terjatuh kekanan dan membentur mobil truck yang datang dari arah utara menuju arah selatan, kemudian karena Terdakwa takut Terdakwa memundurkan kendaraan dan kemudian langsung bergerak ke arah selatan /rumah, dimana jalan yang terdakwa lewati merupakan 1 (satu) arah hanya dari timur ke barat sehingga Terdakwa memang melanggar rambu karena melawan arus, yang seharusnya dari timur ke barat tetapi Terdakwa melalui dari barat ke timur.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, pergi setelah menabrak korban karena istri saksi sakit sehingga Terdakwa terburu-buru harus segera pulang, setelah saya membantu istri saya di rumah baru saya menyerahkan diri ke Polres gianyar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah korban berada di rumah sakit Terdakwa pernah menengok korban sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa ada memberikan santunan sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah Majelis memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza DK 1809 IS dan STNKnya, 1 (satu) lembar SIM A atas nama I KETUT TINGTING, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU beserta STNKnya, 1 (satu) unit kendaraan Truck DK 9530 FH beserta STNKnya dan 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama I WAYAN MULAN, Terdakwa menyatakan mengenali seluruh barang bukti tersebut diatas sebagai barang bukti yang terkait dalam kecelakaan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza DK 1809 IS dan STNKnya, 1 (satu) lembar SIM A atas nama I KETUT TINGTING, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU beserta STNKnya, 1 (satu) unit kendaraan Truck DK 9530 FH beserta STNKnya dan 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama I WAYAN MULAN.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga keterangan para saksi yang mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I KETUT TINGTING.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pembacaan Visum Et Repertum atas nama SANG AYU PUTU WIDYARIANTI, Nomor: UK.01.15/IV.E.19/VER/28/2017, tertanggal 19 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan, berusia tujuh belas tahun, ditemukan luka-luka memar, luka lecet dan luka terbuka yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan cacat permanen serta dapat mendatangkan bahaya maut bagi korban dan terhadap pembacaan Visum et Repertum diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, **Kesatu** melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, **Kedua** melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, **Ketiga** melanggar Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dengan dakwaan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi tabrakan/kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di jalan umum Banjar Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kec. Payangan, Kab. Gianyar tepatnya di simpang empat Br.Bayad, antara sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU yang dikendarai oleh Sang Ayu Putu Widyarianti (korban) dengan Toyota Avanza DK 1809 IS yang dikendarai oleh Terdakwa I KETUT TINGTING.
- Bahwa benar, asal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas ini diawali dengan Terdakwa mengemudikan Toyota Avanza DK 1809 IS dan datang dari arah Payangan menuju Kedewatan, di tempat barat ke timur perseneleng 2 (dua) dengan kecepatan 30 km/jam tanpa muatan/tumpangan, sementara itu Sang Ayu Putu Widyarianti (korban) pengendara sepeda motor Honda vario DK 2498 LU melaju dari arah selatan menuju ke utara, kemudian Saksi I WAYAN MULAN pengendara truck DK 9530 FH datang dari arah kintamani tujuan desa mambal badung dengan memuat material pasir, menjelang TKP, bergerak dari arah utara menuju selatan sambil menyalakan lampu sen kekanan bergerak dengan perkiraan kecepatan 30 km/jam dengan persneling 3 (tiga), selanjutnya pengendara Toyota Avanza DK 1809 IS yakni Terdakwa I KETUT TINGTING secara mendadak memotong jalan dari arah barat menuju ke selatan/jalur utama, sehingga terjadi tabrakan disebelah selatan jalan, berakibat sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU yang dikendarai oleh Sang Ayu Putu Widyarianti (korban) terpesantir jatuh terseret kekanan kearah kendaraan truck DK 9530 FH yang dikendarai oleh Saksi I WAYAN MULAN, sehingga Saksi I WAYAN MULAN kaget dan kemudian melakukan pengereman, namun karena kendaraan truck DK 9530 FH berbeban berat mengakibatkan truck DK 9530 FH terus melaju yang berakibat sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU terdorong kedepan, sedangkan pengemudi sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU yang dikendarai oleh Sang Ayu Putu Widyarianti (korban) masuk kolong kendaraan truck DK 9530 FH yang Saksi I WAYAN MULAN kemudikan, selanjutnya saat kendaraan truck DK 9530 FH sudah berhenti, Saksi I WAYAN MULAN turun melihat pengemudi sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU yang dikendarai oleh Sang Ayu Putu Widyarianti (korban) sudah berada di bawah kolong dengan posisi kepala di barat dekat ban belakang kanan truck DK 9530 FH, sedangkan sepeda motor Honda Vario DK 2498

Halaman 13 dari 22 Perkara Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU tersangkut di bumper depan kiri, namun Saksi I WAYAN MULAN sempat melihat Toyota Avanza DK 1809 IS sempat maju mundur kemudian meninggalkan TKP menuju arah selatan tanpa berhenti untuk menolong Sang Ayu Putu Widyarianti (korban), saat itu Saksi I WAYAN MULAN sempat melihat Toyota Avanza tersebut nomor polisinya yaitu DK 1809 IS serta warna kendaraan berwarna putih, kemudian datang Saksi I Wayan Sedana dari arah selatan yang saat itu mengemudikan truck lain berhenti bersama-sama menolong Sang Ayu Putu Widyarianti (korban) dan mengeluarkan Sang Ayu Putu Widyarianti (korban) dari bawah kolong truck yang tak lama kemudian datang petugas Polsek Payangan membawa Sang Ayu Putu Widyarianti (korban) ke Puskesmas Payangan Gianyar.

- Bahwa benar, jalan umum Banjar Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kec. Payangan, Kab. Gianyar tepatnya di simpang empat Br.Bayad tersebut merupakan jalan 1 (satu) jalur, dari arah barat ada larangan tidak bisa ke arah timur dan sepengetahuan saksi terdakwa melanggar jalur 1 (satu) arah dimana ketika itu saksi melihat mobil Toyota Avanza DK 1809 IS sudah belok dari badan jalan utama baru berhenti.
- Bahwa benar, akibat dari tabrakan/kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di jalan umum Banjar Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kec. Payangan, Kab. Gianyar tepatnya di simpang empat Br.Bayad, antara sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU yang dikendarai oleh Sang Ayu Putu Widyarianti (korban) dengan Toyota Avanza DK 1809 IS yang dikendarai oleh Terdakwa I KETUT TINGTING tersebut, Pengendara sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU bernama Sang Ayu Putu Widyarianti selamat dari maut, namun dirawat di Rumah Sakit karena mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum atas nama SANG AYU PUTU WIDYARIANTI, Nomor: UK.01.15/IV.E.19/VER/28/2017, tertanggal 19 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, yang memiliki kesimpulan, bahwa pada diri Sang Ayu Putu Widyarianti (korban), ditemukan luka-luka memar, luka lecet dan luka terbuka yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan cacat permanen serta dapat mendatangkan bahaya maut bagi Sang Ayu Putu Widyarianti (korban).
- Bahwa benar, atas tabrakan/kecelakaan tersebut Terdakwa I KETUT TINGTING selaku pengendara Toyota Avanza DK 1809 IS yang menabrak Sang Ayu Putu Widyarianti (korban) ada memberikan santunan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Sang Ayu Putu Widyarianti (korban).

- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza DK 1809 IS dan STNKnya, 1 (satu) lembar SIM A atas nama I KETUT TINGTING, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU beserta STNKnya, 1 (satu) unit kendaraan Truck DK 9530 FH beserta STNKnya dan 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama I WAYAN MULAN adalah barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum serta diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa memiliki keterkaitan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau
- Kedua : Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Atau
- Ketiga : Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwakan dengan Dakwaan Alternatif yaitu dakwaan dari beberapa tindak pidana, yang masing – masing berbeda dalam uraian faktanya namun berhubungan satu dengan lainnya dan dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja sehingga dari hasil pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur – unsur salah satu dari dakwaan tersebut yakni dalam **Dakwaan Kesatu** Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 15 dari 22 Perkara Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat diketahui unsur-unsur hukum yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya serta dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*), serta dapat diketahui secara jelas bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara dimaksud dan orang yang didakwa tersebut haruslah orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang terdakwa bernama I KETUT TINGTING yang setelah dipertanyakan akan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 20 April 2017, No.Reg.Perkara : PDM-19/GIANY/04/2017 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I KETUT TINGTING ternyata cocok diantara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in person*) yang diajukan ke muka pengadilan dan Terdakwa membenarkan bahwa dirinyalah orang yang tersebut dalam surat dakwaan, dimana keterangan terdakwa ini telah dikuatkan oleh Saksi-saksi sehingga dalam perkara ini tidak diketemukan adanya *error in persona* serta sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terhadap diri Terdakwa I KETUT TINGTING, Majelis tidak menemukan alasan penghapus pidana, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, Terdakwa dalam perkara ini dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas unsur setiap orang ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian adalah perbuatan seseorang yang dilakukan orang tersebut tidak dengan niat ataupun tujuan untuk melakukan suatu perbuatan akan tetapi orang tersebut sebenarnya menyadari akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbedaan antara kelalaian dengan sengaja adalah dalam kelalaian seseorang melakukan perbuatan tidak dengan tujuan atau niat melakukan perbuatan tersebut, sedangkan dalam kesengajaan seseorang tersebut memang berniat dan bertujuan untuk melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi kelalaian dan kesengajaan memiliki persamaan yaitu seseorang yang melakukannya sama-sama menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di jalan umum Banjar Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kec. Payangan, Kab. Gianyar tepatnya di simpang empat Br.Bayad, telah terjadi tabrakan/kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU yang dikendarai oleh Sang Ayu Putu Widyarianti (korban) dengan Toyota Avanza DK 1809 IS yang dikendarai oleh Terdakwa I KETUT TINGTING yang disebabkan pada mulanya Terdakwa mengemudikan Toyota Avanza DK 1809 IS dan datang dari arah Payangan menuju Kedewatan, di tempat barat ke timur perseneleng 2 (dua) dengan kecepatan 30 km/jam tanpa muatan/tumpangan, *sementara* itu Sang Ayu Putu Widyarianti (korban) pengendara sepeda motor Honda vario DK 2498 LU sedang melaju dari arah selatan menuju ke utara, *sedangkan* Saksi I WAYAN MULAN pengendara truck DK 9530 FH datang dari arah kintamani tujuan desa mambal badung dengan memuat material pasir, menjelang TKP, bergerak dari arah utara menuju selatan sambil menyalakan lampu sen kekanan dan bergerak dengan perkiraan kecepatan 30 km/jam dengan persneling 3 (tiga) yang *kemudian* pengendara Toyota Avanza DK 1809 IS yakni Terdakwa I KETUT TINGTING secara mendadak memotong jalan dari arah barat menuju ke selatan/jalur utama, sehingga terjadi tabrakan dibagian sebelah selatan jalan yang mengakibatkan sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU yang dikendarai oleh Sang Ayu Putu Widyarianti (korban) terpental jatuh terseret kekanan, kearah kendaraan truck DK 9530 FH dikendarai oleh Saksi I WAYAN MULAN yang sedang melaju menuju arah selatan/jalan utama, yang membuat Saksi I WAYAN MULAN kaget dan

Halaman 17 dari 22 Perkara Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan pengereman, namun karena kendaraan truck DK 9530 FH berbeban berat mengakibatkan truck DK 9530 FH tidak dapat langsung berhenti dan terus melaju yang berakibat sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU terdorong kedepan, sedangkan pengemudi sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU yang dikendarai oleh Sang Ayu Putu Widyarianti (korban) masuk kolong kendaraan truck DK 9530 FH yang Saksi I WAYAN MULAN kemudian, selanjutnya setelah kendaraan truck DK 9530 FH dapat berhenti, Saksi I WAYAN MULAN turun melihat pengemudi sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU yang dikendarai oleh Sang Ayu Putu Widyarianti (korban) dimana Sang Ayu Putu Widyarianti (korban) sudah berada di bawah kolong dengan posisi kepala di barat dekat ban belakang kanan truck DK 9530 FH, sedangkan sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU tersangkut di bumper depan kiri truck DK 9530 FH, dimana sesaat setelah itu Saksi I WAYAN MULAN sempat melihat Toyota Avanza DK 1809 IS yang menabrak sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU yang dikendarai oleh Sang Ayu Putu Widyarianti (korban) sempat maju mundur kemudian meninggalkan TKP menuju arah selatan tanpa berhenti untuk menolong Sang Ayu Putu Widyarianti (korban) dan Saksi I WAYAN MULAN sempat melihat nomor polisi Toyota Avanza tersebut yaitu DK 1809 IS dengan warna kendaraan berwarna putih yang kemudian datang Saksi I WAYAN SEDANA dari arah selatan yang saat itu mengemudikan truck lain untuk berhenti bersama-sama menolong Sang Ayu Putu Widyarianti (korban) dan mengeluarkan Sang Ayu Putu Widyarianti (korban) dari bawah kolong truck dan tak lama kemudian datang petugas Polsek Payangan membawa Sang Ayu Putu Widyarianti (korban) ke Puskesmas Payangan Gianyar.

Menimbang, bahwa di jalan umum Banjar Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kec. Payangan, Kab. Gianyar tepatnya di simpang empat Br.Bayad tersebut merupakan jalan 1 (satu) jalur dimana Terdakwa yang mengendarai Toyota Avanza DK 1809 IS dan menabrak sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU yang dikendarai oleh Sang Ayu Putu Widyarianti (korban) telah melawan arus lalu lintas sehingga terjadilah tabrakan/kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengendarai Toyota Avanza DK 1809 IS dengan sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU yang dikendarai oleh Sang Ayu Putu Widyarianti (korban).

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut pengendara sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU yakni Saksi korban Sang Ayu Putu Widyarianti, selamat dari maut, namun berdasarkan Visum Et Repertum atas nama SANG AYU PUTU WIDYARIANTI, Nomor: UK.01.15/IV.E.19/VER/28/2017, tertanggal 19 Januari

Halaman 18 dari 22 Perkara Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, yang memiliki kesimpulan, bahwa pada diri Sang Ayu Putu Widyarianti (korban), perempuan, berusia tujuh belas tahun ini, ditemukan luka-luka memar, luka lecet dan luka terbuka yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan Luka-luka tersebut menimbulkan cacat permanen serta dapat mendatangkan bahaya maut bagi Sang Ayu Putu Widyarianti (korban).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan Visum Et Repertum atas nama SANG AYU PUTU WIDYARIANTI, Nomor: UK.01.15/IV.E.19/VER/28/2017, tertanggal 19 Januari 2017, terhadap diri Saksi korban Sang Ayu Putu Widyarianti telah dapat dikualifikasikan mengalami luka berat akibat tabrakan/kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU yang dikendarai oleh Sang Ayu Putu Widyarianti (korban) dengan Terdakwa yang mengendarai Toyota Avanza DK 1809 IS. Sehingga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan unsur diatas, seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan **kesatu** ini telah terpenuhi seluruhnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor, mengakibatkan korban luka berat*" sebagaimana diatur dalam dakwaan **kesatu** dan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh sebab itu maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang terbukti itu sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf, alasan pembenar atau alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya karenanya terdakwa-terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 19 dari 22 Perkara Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dalam perkara ini, yakni : 1 (satu) unit Toyota Avanza DK 1809 IS dan STNKnya, 1 (satu) lembar SIM A atas nama I KETUT TINGTING 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU beserta STNKnya, 1 (satu) unit kendaraan Truck DK 9530 FH beserta STNKnya dan 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama I WAYAN MULAN, Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini seluruhnya akan dikembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- ❖ Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban dalam perkara ini SANG AYU PUTU WIDYARIANTI mengalami luka berat, sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor: UK.01.15/IV.E.19/VER/28/2017, tertanggal 19 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.

Hal-hal yang meringankan ;

- ❖ Terdakwa mengakui perbuatannya.
- ❖ Terdakwa menyesali perbuatannya.
- ❖ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- ❖ Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya.
- ❖ Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi korban SANG AYU PUTU WIDYARIANTI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (edukatif) dan memperbaiki (rehabilitatif) sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah (preventif) agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (a) ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang amarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini.

Halaman 20 dari 22 Perkara Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981 serta ketentuan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT TINGTING tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor, mengakibatkan korban luka berat".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KETUT TINGTING, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama : 8 (delapan) bulan berakhir.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Toyota Avanza DK 1809 IS dan STNKnya ;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama I KETUT TINGTING ;
 - Dikembalikan kepada terdakwa I KETUT TINGTING.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 2498 LU beserta STNKnya ;
 - Dikembalikan kepada SANG AYU PUTU WIDYARIANTI.**
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck DK 9530 FH beserta STNKnya ;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama I WAYAN MULAN.
 - Dikembalikan kepada I WAYAN MULAN.**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : Rabu, tanggal 07 Juni 2017, oleh kami :
IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua

Halaman 21 dari 22 Perkara Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.** dan **RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 14 Juni 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dibantu oleh **IDA AYU YUNI ADNYANI PIDADA, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **NI MADE WIDYASTUTI, S.H.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

WAWAN E. PRASTIYO, S.H., M.H. I.A. SRI ADRIYANTHI A. WIDJA, S.H., M.H.

RADITYA YURI PURBA, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

IDA AYU YUNI ADNYANI PIDADA, S.H.

Halaman 22 dari 22 Perkara Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22